



## PENGARUH FINANCIAL EXPERTISE SEBAGAI DIREKTUR UTAMA TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN VARIABEL MODERASI TATA KELOLA

Muchammad Cholid Muttaqin,

Direktorat Jenderal Pajak

Nur Aisyah Kustiani,

Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: [muchammadcholid.muttaqin@pajak.go.id](mailto:muchammadcholid.muttaqin@pajak.go.id), [nurasiyahkustiani@pknstan.com](mailto:nurasiyahkustiani@pknstan.com)

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama  
[08082022]

Dinyatakan Diterima  
[22122022]

### KATA KUNCI:

*financial expertise, direktur utama, agresivitas pajak, tata kelola*

### KLASIFIKASI JEL:

H2

### ABSTRAK

*This study examines the effect of financial expertise as a president director on tax aggressiveness. We used financial and non-financial data of companies listed in the Indonesia Stock Exchange from 2014 to 2017. The results showed that companies led by financial expertise associated with more aggressive tax practices than other companies. From this result, we indicate that financial expertise can consider cost and benefit from tax avoidance practice. Furthermore, this study examines the effect of corporate governance on the relationship between financial expertise as a president director and tax aggressiveness. Corporate governance is measured by the proportion of independent commissioners (internal monitoring mechanism) and the proportion of institutional ownership (external monitoring mechanism). The regression results indicate the proportion of independent commissioners in both low and high conditions can't affect the relationship between financial expertise as a president director and tax aggressiveness, while the proportion of institutional ownership also shows the same results.*

Penelitian ini menguji pengaruh *financial expertise* sebagai direktur utama dengan agresivitas pajak. Data yang digunakan adalah data keuangan dan non keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 2014-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh *financial expertise* melakukan praktik pajak yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Lebih lanjut lagi, penelitian ini menguji tata kelola perusahaan apakah dapat memengaruhi hubungan *financial expertise* sebagai direktur utama dengan agresivitas pajak. Tata kelola diukur menggunakan proporsi komisaris independen (mekanisme monitoring internal) dan proporsi kepemilikan saham institusi (mekanisme monitoring eksternal). Hasil dari regresi mengindikasikan bahwa proporsi komisaris independen baik dalam kondisi rendah maupun tinggi tidak dapat mempengaruhi hubungan antara *financial expertise* sebagai direktur utama dengan agresivitas pajak, sedangkan proporsi kepemilikan saham institusi juga menunjukkan hasil yang sama.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Isu mengenai *tax ratio* yang rendah menjadi topik yang hangat diperbincangkan pada pilpres 2019. Isu ini diangkat kembali karena pemerintah dianggap gagal dalam memenuhi janji pencapaian target *tax ratio*. Dari tahun 2010 sampai dengan 2017, *tax ratio* Indonesia masih stagnan di bawah 12%. Angka tersebut masih jauh dari target yang meningkat menjadi 16% di tahun 2019. Jika dibandingkan dengan negara di kawasan ASEAN, *tax ratio* Indonesia menjadi yang terbawah di antara enam negara lainnya. Dalam jangka waktu tersebut, *tax ratio* Indonesia masih di bawah rata-rata dari tujuh negara di ASEAN. Kondisi ini tercermin dari penerimaan pajak yang tidak tercapai selama sepuluh tahun terakhir. Terakhir kali tercapai pada tahun 2008, sedangkan *trend* realisasi target penerimaan dari tahun 2009 sampai 2016 mengalami penurunan. Realisasi penerimaan mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke 2017 karena terdapat tambahan penerimaan dari pengampunan pajak (Laporan Tahunan DJP).


Besley dan Persson (2014) menjelaskan bahwa salah satu faktor rendahnya kinerja penerimaan pajak di negara-negara berkembang adalah aktivitas perencanaan pajak, baik melalui penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Adanya aktivitas penghindaran pajak menyebabkan timbulnya *tax gap*. Berdasarkan data internal Direktorat Jenderal Pajak, *tax gap* Indonesia masih sangat tinggi sekitar 20%. Jika diperhitungkan dengan Peredaran Domestik Bruto (PDB) di tahun 2016, maka potensi yang belum tergalang kurang lebih sebesar Rp 2.481 triliun.

Dyreg et al. (2010) menemukan bahwa *top management* menjadi salah satu faktor penting dalam praktik penghindaran pajak. Karakter dari *top management* menentukan arah kebijakan yang akan diambil (Hambrick dan Mason, 1984). Penelitian ini akan difokuskan untuk meneliti karakter direktur utama yang mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Menurut beberapa penelitian, direktur utama yang mempunyai pengalaman di bidang keuangan memiliki karakteristik khusus dalam mengambil suatu kebijakan. Contohnya, direktur utama *financial expertise* membuat pengungkapan laporan keuangan menjadi lebih baik (Hui dan Matsunaga, 2015). Custodio dan Metzger (2014) menemukan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menggali informasi yang lebih dalam pada capital market untuk mengurangi *asymmetry* informasi pada kebijakan yang diambil. Selain itu, pada temuan Custodio dan Metzger (2014)

ditemukan bahwa mereka cenderung memilih kebijakan memegang sedikit uang kas, lebih banyak utang, dan banyak melakukan pembelian saham kembali. Dalam hal kebijakan mengenai pajak, mereka memilih strategi penghindaran pajak yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan lainnya (Huang dan Zhang, 2019). Dengan kemampuan yang dimilikinya dalam menganalisis suatu risiko keuangan, mereka telah mempertimbangkan manfaat dan biaya atas kebijakan pajak yang agresif (Armstrong, Blouin, dan Jagolinzer, 2015).

Dengan menggunakan indikator yang sama dengan Huang dan Zhang (2019), didapatkan fenomena dari hasil *preliminary research* yaitu rata-rata dari long-run CETR tahun 2014-2016 perusahaan yang mempunyai direktur utama berstatus *financial expertise* (ADES, AMRT, AALI, INTP, KAEF, PICO, dan STTP) memiliki long-run CETR lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata 10 perusahaan dengan status direktur utama *non-financial expertise* (APLI, ARNA, ASGR, ASII, CPIN, DVLA, GGRM, TSPC, NIPS, dan TRST). Hasil ini mengindikasikan perusahaan yang mempunyai direktur utama dengan pengalaman di bidang keuangan memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain. Bersebrangan dari fenomena tersebut, PT Astra Agro Lestari (AALI) merupakan perusahaan yang dipimpin oleh *financial expertise* tetapi memiliki nilai longrun CETR yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata 10 perusahaan yang dipimpin oleh *non financial expertise*. Adanya fenomena yang berbeda, membuat topik ini menarik untuk dilanjutkan.

Gambar 1 Rata-rata Long-run CETR



Sumber : diolah penulis

Penerapan tata kelola yang baik akan mencegah terjadinya penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan internal kontrol dari perusahaan akan memengaruhi perilaku manajemen dalam menentukan kebijakan penghindaran pajak (Desai dan Dharmapala, 2006). Kebalikannya, pada kondisi tata kelola yang rendah, tingkat penghindaran pajak pada perusahaan yang

dipimpin *financial expertise* akan menguat, sedangkan pada kondisi tata kelola yang tinggi tidak dapat mempengaruhi hubungan *financial expertise* sebagai direktur utama dengan penghindaran pajak (Huang dan Zhang, 2019). Penerapan tata kelola perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Setiap perusahaan terbuka wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan menjelaskan apabila perusahaan tidak dapat menerapkannya. Pelaksanaan tata kelola yang baik tidak terlepas dari monitoring internal maupun monitoring eksternal dari berbagai pihak. Salah satu peran monitoring internal dijalankan oleh komisaris independen, sedangkan monitoring eksternal dijalankan oleh kepemilikan institusional. Menurut Shleifer dan Vishny (1986) kepemilikan institusional mempunyai insentif dan kapasitas yang besar untuk mengawasi kinerja manajerial dan memengaruhi keputusan yang diambil.

Di Indonesia, penulis belum menemukan penelitian tentang *financial expertise* sebagai direktur utama yang dihubungkan dengan penghindaran pajak dan tata kelola. Dari uraian sebelumnya juga disebutkan terdapat indikasi bahwa keberadaan *financial expertise* pada posisi puncak perusahaan cenderung memilih kebijakan pajak yang agresif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah perusahaan yang dipimpin oleh *financial expertise* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan apakah tata kelola dapat memengaruhi hubungan kedua variabel tersebut.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### 2.1 Teori keagenan (*agency theory*)

Teori keagenan merupakan penjelasan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai *principal* dan manajemen sebagai agen. Menurut Jensen dan Meckling (1976, 5), hubungan keagenan muncul ketika terdapat kontrak yang di dalamnya salah satu pihak (*principal*) mengikat pihak lain (agen) untuk menyediakan pelayanan demi kepentingan *principal*. Di dalam teori keagenan, terdapat masalah yang muncul, baik pemegang saham maupun manajemen ingin memaksimalkan keuntungan. Teori ini yang melandasi timbulnya penghindaran pajak akibat dari tindakan oportunistis manajer. Manajer ingin mendapatkan keuntungan

maksimal melalui bonus yang diberikan oleh perusahaan, sedangkan pemegang saham ingin memperoleh laba secara maksimal. Salah satu cara yang dilakukan manajer adalah mengecilkan beban pajak melalui praktik penghindaran pajak.

### 2.2 Teori agresivitas pajak

Hanlon and Heitzman (2010) mendefinisikan tindakan agresivitas pajak sebagai tindakan menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak. Lantas apa yang membedakan agresivitas pajak dengan penghindaran pajak, jika penghindaran pajak juga melalui perencanaan pajak. Menurut Hanlon and Heitzman (2010) sampai saat ini belum ada definisi yang membedakan antara agresivitas pajak dengan penghindaran pajak. Kedua tindakan tersebut merupakan hal yang legal tetapi dekat dengan tindakan ilegal (*grey area*). Praktik penghindaran pajak sendiri sudah banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional. Seperti penelitian yang dilakukan oleh De Simone (2014) pada perusahaan multinasional sektor minyak di Nigeria, bahwa perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak melalui banyak skema pajak, mulai dari pembentukan perusahaan perantara *offshore* sampai dengan pengakuan biaya royalti atau biaya teknis sebagai pengurang laba bersih.

### 2.3 Keberadaan direktur utama sebagai *financial expertise*

Menurut teori *upper echelon*, karakteristik dari direktur memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan yang diambil (Hambrick dan Mason, 1984). Pengalaman di bidang keuangan atau bisa disebut dengan *financial expertise*, membuat direktur utama mengambil kebijakan pajak yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan lain (Huang dan Zhang, 2019). *Financial expertise* dapat diidentifikasi dengan melihat pengalaman direktur utama di bidang keuangan. Menurut Huang dan Zhang (2019) pengalaman di bidang keuangan didapat ketika mereka pernah menjabat sebagai Akuntan, *chief finance officer* (CFO), *tresurer*, wakil direktur keuangan, atau pernah bekerja pada Kantor Akuntan Publik besar seperti Pricewaterhouse, Deloitte, Ernst & Young, KPMG, Arthur Andersen, Coopers, PeatMarwick, and ToucheRoss. Custodio dan Metzger (2014) menemukan karakteristik lain dari direktur utama *financial expertise* yaitu mereka cenderung memegang kas lebih sedikit, banyak utang, dan sering melakukan pembelian saham kembali.

### 2.4 Tata kelola perusahaan

Definisi tata kelola perusahaan menurut Blair (1995) dalam Lukviarman (2004) adalah seluruh rangkaian peraturan hukum, budaya, dan kelembagaan untuk menentukan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan publik, siapa yang mengendalikannya, bagaimana kendali itu dilakukan, dan bagaimana mengelola risiko perusahaan. Pelaksanaan tata kelola yang baik tidak terlepas dari *monitoring* internal maupun *monitoring* eksternal dari berbagai pihak. Salah satu peran *monitoring* internal dijalankan oleh komisaris independen. Di Indonesia sendiri, peranan dewan komisaris telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014. Dewan komisaris memiliki tugas mengawasi dan memberikan saran kepada dewan direksi. Dewan komisaris terbagi menjadi dua bagian, yaitu komisaris dari perwakilan kepemilikan saham mayoritas dan komisaris independen perwakilan dari kepemilikan saham minoritas. Komisaris independen wajib dipilih dari seseorang yang tidak mempunyai afiliasi dari perusahaan publik, pemegang saham mayoritas, maupun jajaran manajemen. Pemilihan komisaris independen juga memperhatikan pada *skill*, pengetahuan profesionalnya, dan reputasi (Fich, 2005; Linck *et al.*, 2008). Menurut Lanis dan Richardson (2011) keberadaan komisaris independen akan menurunkan agresivitas pajak yang dilakukan manajemen. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari adanya kerugian yang ditimbulkan dari kebijakan pajak yang agresif (Fama dan Jensen, 1983). Mekanisme *monitoring* eksternal dijalankan oleh kepemilikan institusional. Menurut Shleifer dan Vishny (1986) kepemilikan institusional mempunyai insentif dan kapasitas yang besar untuk mengawasi kinerja manajerial dan memengaruhi keputusan yang diambil. Kepemilikan institusional yang besar dapat menghambat manajer untuk melakukan manajemen laba yang menguntungkan mereka (*managerial opportunism*) sehingga dapat mengurangi *agency problem*. Dalam kaitannya dengan kebijakan pajak, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak (Hasan, 2016). Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan investor institusi dapat mengurangi *agency problem*. Namun, temuan Hasan (2016) tidak sejalan dengan Khurana dan Moser (2010), Chen *et al.* (2015), dan Khan *et al.* (2016) dimana adanya kepemilikan institusional memberikan pandangan tentang perencanaan pajak dan menjadikan perencanaan pajak lebih efektif.

## 2.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Menurut Dyreng *et al.* (2010) *top management* menjadi salah satu faktor penting dalam praktik penghindaran pajak. Bukti ini didukung dengan adanya pergerakan direktur utama ketika masuk di perusahaan tingkat agresivitas pajak naik, dan ketika keluar dari perusahaan agresivitas pajak menurun. Berdasarkan hasil yang ditemukan Dyreng *et al.* (2010), kemudian Huang dan Zhang (2019) meneliti tentang pengaruh *financial expertise* sebagai direktur utama terhadap tingkat agresivitas pajak. Beberapa alasan Huang dan Zhang (2019) mengambil topik tersebut karena *financial expertise* mempunyai karakteristik khusus. Custodio dan Metzger (2014) menemukan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menggali informasi yang lebih dalam pada *capital market* untuk mengurangi *asymmetry* informasi pada kebijakan yang diambil. Selain itu, mereka cenderung memilih kebijakan memegang sedikit uang kas, lebih banyak utang, dan banyak melakukan pembelian saham kembali. Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak, mereka melakukan analisis terlebih dahulu yaitu mempertimbangkan manfaat dan biaya atas kebijakan pajak yang agresif. Ketika manfaat yang diterima lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan, maka mereka akan memilih untuk melakukan penghindaran pajak (Armstrong, Blouin, dan Jagolinzer, 2015).

Data yang digunakan Huang dan Zhang (2019) sebanyak 8.265 observasi dari tahun 1993 sampai dengan 2013 dengan mengecualikan perusahaan keuangan dan perusahaan peralatan karena memiliki peraturan khusus. Hasil yang didapat dalam penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh direktur utama dengan pengalaman di bidang keuangan cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Lebih luas lagi, ditemukan bahwa ketika tata kelola perusahaan rendah, maka tingkat agresivitas pajak menjadi lebih tinggi. Hal ini dilakukan karena direktur utama menganggap kurang diawasi sehingga direktur utama menjadi kurang memperhatikan risiko perusahaan. Oleh karena itu, Huang dan Zhang (2019) menganggap pemilihan direktur utama yang mempunyai pengalaman di bidang keuangan merupakan investasi yang berisiko.

## 2.6 Perumusan Hipotesis

Hipotesis penelitian ini diambil dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Huang dan Zhang (2019) dengan judul "*Financial Expertise and Tax Avoidance*". Hasil penelitian tersebut menunjukkan

direktur utama dengan status *financial expertise* cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Berdasarkan fenomena hasil *preliminary research* bahwa terdapat indikasi adanya agresivitas pajak yang lebih besar dari perusahaan yang dipimpin oleh *financial expertise*. Penulis menduga bahwa direktur utama dengan status *financial expertise* telah mengetahui pengawasan yang dilakukan DJP masih belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *audit coverage ratio* DJP masih di bawah angka yang dianjurkan IMF (DDTCnews, 14 Mei 2019). Oleh karena itu, mereka memilih untuk melakukan penghindaran pajak dengan pertimbangan pemeriksaan pajak yang dilakukan DJP belum maksimal. Berdasarkan uraian di atas, berikut hipotesis pertama dari penelitian ini :

H<sub>1</sub>: Keberadaan *financial expertise* sebagai direktur utama berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan yang dikelola dengan baik akan mencegah terjadinya penghindaran pajak karena *internal control* dari perusahaan akan memengaruhi perilaku manajemen dalam menentukan kebijakan penghindaran pajak (Desai dan Dharmapala, 2006). Penelitian ini akan diperluas dengan menambahkan variabel moderasi mekanisme tata kelola, yaitu apakah dalam kondisi tata kelola baik tinggi atau rendah dapat mempengaruhi hubungan antara *financial expertise* sebagai direktur utama dengan penghindaran pajak. Pada penelitian Huang dan Zhang (2019) ditemukan bahwa ketika mekanisme monitoring baik internal maupun eksternal rendah, perusahaan yang dipimpin *financial expertise* akan melakukan penghindaran pajak yang lebih agresif.

Mekanisme *monitoring* internal diukur menggunakan proporsi dari komisaris independen. Menurut Minnick (2010) proporsi komisaris independen merupakan proksi yang baik untuk mengukur tata kelola. Hal ini dikarenakan komisaris independen merupakan seseorang yang tidak mempunyai afiliasi dari perusahaan publik, pemegang saham mayoritas, maupun jajaran manajemen, sehingga dianggap dapat mengurangi *agency problem* yang ada. Selain itu, pemilihan komisaris independen juga memperhatikan pada *skill*, pengetahuan profesionalnya, dan reputasi (Fich, 2005; Linck *et al.*, 2008). Di Indonesia, OJK mewajibkan perusahaan untuk mempunyai komisaris independen setidaknya paling sedikit 30% dari jumlah komisaris. Dari penelitian Lanis dan Richardson (2011)

keberadaan komisaris independen akan menurunkan agresivitas pajak yang dilakukan manajemen. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari adanya kerugian yang ditimbulkan dari kebijakan pajak yang agresif (Fama dan Jensen, 1983). Berdasarkan uraian di atas, berikut hipotesis kedua dan ketiga dari penelitian ini:

H<sub>2a</sub>: Mekanisme *monitoring* internal yang tinggi memoderasi pengaruh *financial expertise* sebagai direktur utama terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan.

H<sub>2b</sub>: Mekanisme *monitoring* internal yang rendah memoderasi pengaruh *financial expertise* sebagai direktur utama terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Salah satu pemeran mekanisme *monitoring* eksternal adalah kepemilikan institusional. Menurut Shleifer dan Vishny (1986) kepemilikan institusional mempunyai insentif dan kapasitas yang besar untuk mengawasi kinerja manajerial dan memengaruhi keputusan yang diambil. Kepemilikan institusional yang besar dapat menghambat manajer untuk melakukan manajemen laba yang menguntungkan mereka (*managerial opportunism*) sehingga dapat mengurangi masalah agensi. Hal ini ditunjukkan pada temuan Chung (2002), yaitu perusahaan yang dimiliki oleh kepemilikan institusional yang besar memiliki *discretionary accruals* yang lebih kecil. Dalam kaitannya dengan kebijakan pajak, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak (Hasan, 2016). Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kepemilikan institusional dapat mengurangi *agency problem*. Berdasarkan uraian di atas, berikut hipotesis keempat dan kelima dari penelitian ini:

H<sub>3a</sub>: Mekanisme *monitoring* eksternal yang tinggi memoderasi pengaruh pengaruh *financial expertise* sebagai direktur utama terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan.

H<sub>3b</sub>: Mekanisme *monitoring* eksternal yang rendah memoderasi pengaruh *financial expertise* sebagai direktur utama terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pemilihan sampel dan sumber data

Objek penelitian ini adalah perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini hanya terbatas pada tahun 2014 sampai dengan 2017. Pengambilan data dimulai tahun 2010 dikarenakan terdapat variabel dependen (agresivitas pajak) yang mengharuskan mengambil data empat tahun ke belakang. Pemilihan batas pengambilan

data di tahun 2010 karena berdasarkan pasal 17 ayat (2a) UU PPh tarif PPh Badan diturunkan dari 28% menjadi 25%. Menurut Lin, Mills, dan Zhang (2013) penurunan tarif pajak mengakibatkan perilaku penghindaran pajak perusahaan berubah.

Jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI menurut [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) per Desember 2017 sejumlah 570 *listed company*. Dari jumlah tersebut, penulis menggunakan metode *purposive sampling* untuk mengeliminasi sampel yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pertama, penulis mengeliminasi data perusahaan yang melakukan IPO pada saat rentang waktu data penelitian (2010-2017). Alasan penulis adalah data yang digunakan merupakan *balanced panel data* sehingga data sampel harus

lengkap pada setiap tahun penelitian. Kedua, perusahaan yang memiliki aturan khusus seperti perusahaan sektor keuangan atau memiliki sistem perpajakan yang sangat berbeda seperti perusahaan jasa konstruksi, *property, real estate*, dan jasa pelayaran juga dikeluarkan dari sampel penelitian. Ketiga, penulis mengeluarkan perusahaan yang memiliki *pretax income* negatif karena proksi *long-run CETR* tidak bisa digunakan untuk perusahaan rugi sebelum pajak. Terakhir, kriteria sampel yang dikeluarkan adalah perusahaan memiliki tahun buku yang berakhir selain pada 31 Desember atau perusahaan tidak memiliki kelengkapan data yang diteliti. Perhitungan pemilihan sampel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah	Satuan
1.	Perusahaan yang terdaftar di BEI per 31 Desember 2017	570	Perusahaan
Dikurangi			
2	Perusahaan yang IPO dalam jangka waktu 2010-2017	196	Perusahaan
3	Perusahaan sektor jasa keuangan	64	Perusahaan
4	Perusahaan yang sebagian besar penghasilannya dikenakan pajak final	53	Perusahaan
5	Perusahaan dengan nilai <i>pretax income</i> negatif	140	Perusahaan
6	Perusahaan yang tidak memiliki tahun buku yang berakhir pada 31 Desember	5	Perusahaan
7	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data variabel yang diteliti	26	Perusahaan
Jumlah sampel		86	Perusahaan
Dikurangi sampel <i>outlier</i>		2	Perusahaan
Jumlah sampel setelah dikurang <i>outlier</i>		84	Perusahaan
Jumlah tahun		4	Tahun
Jumlah data		336	Observasi

### 3.2 Pengukuran variabel

Variabel dependen yang ada dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Variabel agresivitas pajak diukur dengan *long-run cash effective tax rate (long-run CETR)*. Menurut Dyreng *et al.* (2008) penggunaan *long-run CETR* menghilangkan *volatility* tarif pajak efektif tahunan dan CETR jangka pendek menimbulkan *noisy* karena strategi perencanaan pajak dalam jangka panjang. Perhitungan *long-run CETR* membagi jumlah pembayaran pajak secara kas selama lima tahun dengan jumlah *pretax income* dikurangi *special items/extraordinary items* selama lima tahun (Dyeng *et al.*, 2008). Namun, Sejak tahun 2014 pelaporan keuangan di Indonesia memakai dasar *International Financial Reporting Standart (IFRS)* sehingga tidak mengakui *special items/extraordinary items*. Untuk menyesuaikan

kondisi tersebut, perhitungan *long-run CETR* tidak memasukkan komponen *special items*. Pada laporan arus kas terdapat kemungkinan pembayaran pajak secara kas bernilai negatif. Hal ini dikarenakan sebuah perusahaan menerima restitusi atau *tax benefit* lebih besar daripada pembayaran pajaknya sehingga nilai CETR negatif. Dyreng *et al.* (2008) mengganti nilai CETR yang negatif dengan nol untuk menyelesaikan kasus tersebut. Penafsiran nilai *long-run CETR* tidak searah dengan agresivitas pajak yaitu semakin rendah nilai *long-run CETR* maka semakin tinggi agresivitas pajak. Agar searah, penulis mengalikan variabel *long-run CETR* dengan -1 terlebih dahulu untuk memudahkan dalam menganalisis hasil penelitian.

Dalam penelitian Huang dan Zhang (2019), variabel independen diukur dengan cara mengidentifikasi pengalaman kerja dari direktur utama di masa lalu. Status *financial expertise*

diberikan jika direktur utama pernah mendapatkan peran dalam bidang keuangan seperti yang disajikan pada Tabel 2. Pada penelitian ini, penulis memperluas kriteria *financial expertise* dengan menggabungkan kriteria yang ada dalam penelitian Dwiharyadi (2017).

Pengukuran variabel *financial expertise* (FINEXP) adalah variabel *dummy* dengan kode 1 jika direktur utama memiliki pengalaman di bidang keuangan seperti yang disebutkan pada Tabel 2, dan 0 untuk kebalikannya. Penulis mendapatkan informasi terkait pengalaman direktur utama melalui laporan tahunan perusahaan dan *website* terkemuka ([www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com), [www.reuters.com](http://www.reuters.com), dan [www.market.screener.com](http://www.market.screener.com)).

Tabel 2 Kriteria *Financial Expertise*

Huang dan Zhang (2019)	Dwiharyadi (2017)
Akuntan, <i>Chief Finance Officer, Treasurer</i> , atau <i>Vice President of Finance</i> atau pernah bekerja pada kantor akuntan publik seperti Pricewaterhouse, Deloitte, Ernst & Young, KPMG, Arthur Andersen, Coopers, PeatMarwick, and ToucheRoss	<i>Chief Finance Officer, Accounting Officer, Chief Accountant, Controller, Certified Public Accountant, Chartered Accountant, Financial Officer, Head of Accounting, Employment of Audit Firm, Banker, Analyst Loan Officer, Investment Manager, Fund Manager, Asset Manager, Treasurer, Finance Director, Manager Finance, Vice President Finance</i>

Sumber: Huang dan Zhang (2019) dan Dwiharyadi (2017)

Variabel moderasi di penelitian ini adalah tata kelola perusahaan yang terbagi menjadi dua mekanisme yaitu monitoring internal dan monitoring eksternal. Pengukuran mekanisme monitoring internal menggunakan proporsi komisaris independen (INDP). Setelah mengetahui nilai INDP, kemudian membagi nilai INDP ke dalam lima bagian (kuantil). *High independent commissioner* (HIINDP) adalah *dummy* variabel, diberikan nilai 1 jika INDP berada pada kuantil atas, nilai 0 jika lainnya. Sebaliknya, pada variabel *low independent commissioner* (LOINDP) diberikan nilai 1 jika INDP berada pada kuantil bawah, nilai 0 jika lainnya. Pengukuran mekanisme *monitoring* eksternal menggunakan kepemilikan institusional (INS). Proporsi kepemilikan institusional didapatkan dengan cara jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi

dengan jumlah saham yang beredar. Setelah mengetahui nilai INS, kemudian membagi nilai INS ke dalam lima bagian (kuantil). *High institutional ownership* (HIINS) adalah *dummy* variabel, dimana diberikan nilai 1 jika INS berada pada kuantil atas, nilai 0 jika sebaliknya. Sebaliknya, pada variabel *low institutional ownership* (LOINS) diberikan nilai 1 jika INS berada pada kuantil bawah, nilai 0 jika lainnya.

Pada model penelitian juga disertakan variabel kontrol yang didapatkan dari model penelitian Huang dan Zhang (2019). Variabel kontrol yang digunakan yaitu ukuran perusahaan (SIZE), *Property, plant, and equipment* (PPE), *Leverage* (LEV), *Intangible asset* (INTANG), *Profitability* (ROA), *Market to book* (MTB), pertumbuhan penjualan (GROWTH), umur direktur utama (AGE), masa kerja direktur utama (TENURE), *Industry dummies* dan *year dummies*.

### 3.3 Model Penelitian

Terdapat lima model regresi yang diuji dalam penelitian ini untuk menjawab masing-masing dari hipotesis. Hipotesis H1 diuji menggunakan model regresi sebagai berikut :

$$TA_{it} = \alpha + \beta_1 FINEXP_{i,t} + \sum \alpha_j CONTROL_j + \sum \alpha_k IND_k + \sum \alpha_l YEAR_l + \epsilon_{i,t} \dots \dots \dots (i)$$

Keempat Hipotesis lainnya diuji menggunakan model ii. Variabel MODERASI terdiri dari empat variabel diantaranya HIINDP, LOINDP, HIINS, dan LOINS. Dari masing-masing variabel tersebut akan dilakukan regresi untuk menjawab keempat hipotesis. Variabel CONTROL adalah sesuai dengan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya.

$$TA_{it} = \alpha + \beta_1 FINEXP_{i,t} + \beta_2 MODERASI_{i,t} + \beta_3 FINEXP_{i,t} \times MODERASI_{i,t} + \sum \alpha_j CONTROL_j + \sum \alpha_k IND_k + \sum \alpha_l YEAR_l + \epsilon_{i,t} \dots \dots \dots (ii)$$

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Statistik Deskriptif

Pada Tabel 3 disajikan statistik deskriptif perbandingan antara sampel perusahaan yang dipimpin *financial expertise* dan bukan *financial expertise*. Diketahui bahwa rata-rata agresivitas pajak (TA) perusahaan yang dipimpin *financial expertise* lebih tinggi dibandingkan perusahaan lainnya. Selisihnya kurang lebih sebesar 0.05 lebih tinggi. Dari hasil ini diindikasikan bahwa *finance expertise* dapat mengefesienkan beban pajak perusahaan.

Statistik deskriptif variabel yang diukur menggunakan skala nominal adalah FINEXP, HIINDP, LOINDP, HIINS, dan LOINS. Variabel FINEXP menerangkan bahwa perusahaan dipimpin oleh direktur utama yang memiliki pengalaman di bidang keuangan atau tidak.

Perusahaan yang memiliki direktur bersatus *financial expertise* sebanyak 112 dari 336 observasi atau 33,33%. Variabel tata kelola diwakili oleh HIINDP, LOINDP, HIINS, dan LOINS. Variabel HIINDP dan HIINS menandakan bahwa perusahaan dikategorikan memiliki *monitoring* yang tinggi. Sebanyak 83 observasi atau 24,70% sampel memiliki *monitoring* internal yang tinggi jika dikategorikan dari persentase komisaris independen, sedangkan sebanyak 66 observasi atau 19,64% sampel memiliki *monitoring* eksternal yang tinggi jika dikategorikan dari persentase saham institusi dengan total saham. Sebaliknya, variabel LOINDP dan LOINS menandakan bahwa perusahaan dikategorikan memiliki tingkat *monitoring* yang rendah. Sebanyak 171 observasi

atau 50,89% sampel memiliki *monitoring* internal yang rendah jika dikategorikan dari persentase komisaris independen. Variabel LOINDP mempunyai nilai yang jauh di atas 20% dikarenakan batas Q1 (kuantil bawah) dan Q2 mendapatkan nilai yang sama sebesar 0,33. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah komisaris independen dari observasi berada pada batas minimal dari yang ditetapkan oleh OJK yaitu 30% atau 1 dari 3 jumlah komisaris. Sebanyak 66 observasi atau 19,64% sampel memiliki *monitoring* eksternal yang rendah jika dikategorikan dari persentase saham institusi dengan total saham.

Tabel 3 Statistik Deskriptif Variabel Skala Rasio

Direktur Utama <i>Finance Expertise</i> : 112 Observasi											
	TA	SIZE	PPE	LEV	INTANG	RND	ROA	MTB	GROWTH	AGE	Tenure
Mean	-0.24	28.95	0.38	0.18	0.01	0.00	0.08	2.09	1.05	50.71	6.33
Median	-0.23	28.73	0.36	0.15	0.00	0.00	0.06	1.38	1.05	51.00	5.00
Std.Deviation	0.12	1.61	0.24	0.13	0.03	0.00	0.07	2.58	0.13	6.34	6.40
Minimum	-0.52	24.57	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.12	0.72	30.00	1.00
Maximum	0.00	32.27	0.99	0.55	0.23	0.02	0.37	21.15	1.42	65.00	34.00
Direktur Utama <i>Non-Finance Expertise</i> : 224 Observasi											
	TA	SIZE	PPE	LEV	INTANG	RND	ROA	MTB	GROWTH	AGE	Tenure
Mean	-0.29	28.98	0.38	0.14	0.01	0.00	0.10	3.85	1.08	55.23	11.94
Median	-0.27	28.82	0.34	0.09	0.00	0.00	0.08	1.39	1.08	54.00	7.00
Std.Deviation	0.12	1.72	0.19	0.12	0.03	0.00	0.10	9.56	0.15	9.73	11.35
Minimum	-0.79	25.62	0.02	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.07	0.22	31.00	1.00
Maximum	0.00	33.32	1.07	0.50	0.26	0.04	0.58	82.44	1.71	79.00	47.00

Sumber: Diolah penulis dari *output* STATA 13 dan Microsoft Excel

#### 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini memiliki lima model yang akan dilakukan pengujian regresi. Sebelum dilakukan pengujian regresi, terlebih dahulu pada penelitian ini akan dilakukan uji estimasi model regresi dan uji asumsi klasik. Hasil dari pengujian estimasi model regresi (uji Chow, uji Hausman, dan uji Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier) menunjukkan bahwa kelima model paling tepat menggunakan *random effect model*. Pengujian berikutnya dilakukan uji asumsi klasik untuk mendapatkan model regresi yang BLUE (*Best, Linear, Unbiased, Estimator*). Uji asumsi klasik pada penelitian ini hanya dilakukan uji multikolinearitas dan uji normalitas. Hal ini dikarenakan masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi dalam estimasi *random effect model*

atau *generalized least square* (GLS) telah diasumsikan memenuhi model regresi yang BLUE (Gujarati, 2004: 394-396, 453). Hasil dari uji multikolinearitas menunjukkan tidak ada korelasi antarvariabel pada model penelitian yang melebihi 0,90 sehingga model penelitian diasumsikan bebas dari masalah multikolinearitas (Ghozali, 2016:103). Namun, untuk uji normalitas menunjukkan bahwa residual pada kelima model tidak terdistribusi secara normal. Akan tetapi, menurut Gujarati (2004, 110) penelitian yang memiliki sampel lebih dari 100 diasumsikan terdistribusi secara normal. Penelitian ini memiliki sampel sejumlah 336 sehingga residual dapat diasumsikan terdistribusi secara normal.

Setelah asumsi klasik terpenuhi, kemudian dilakukan pengujian kelayakan dari tiap-tiap model

penelitian (*goodness of fit model*). Pengujian yang dilakukan adalah uji F dan uji koefisien determinasi. Hasil dari uji F diperoleh nilai  $\text{Prob}>\chi^2$  model 1 hingga model 5 secara berurutan adalah sebesar 0,0239, 0,0282, 0,0258, 0,0212, dan 0,0476. Kelima model tersebut memiliki nilai  $\text{Prob}>\chi^2$  kurang dari signifikansi 0,05 yang berarti secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau model layak untuk diuji. Dari hasil uji koefisien determinasi kelima model tersebut paling kecil memiliki nilai 15,03%, sedangkan paling besar memiliki nilai 18,02%.

#### 4.3 Pengujian Hipotesis H1

Berdasarkan hasil regresi pada model pertama, menunjukkan bahwa variabel FINEXP memiliki nilai signifikansi sebesar 0,014 atau terdapat hubungan positif signifikan terhadap agresivitas pajak pada level 0,05. Hasil tersebut dapat diartikan perusahaan yang dipimpin oleh direktur utama berstatus *financial expertise* cenderung memiliki agresivitas pajak lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang dipimpin direktur utama *non-financial expertise*. Hasil ini sejalan dengan penelitian Huang dan Zhang (2019) pada perusahaan yang terdaftar pada Standard and Poor (S&P) 1500.

Menurut Armstrong, Blouin, and Jagolinzer (2015) tindakan pajak yang agresif atau penghindaran pajak dipandang sebagai investasi yang berisiko. Dengan kehadiran direktur utama *financial expertise* diharapkan dapat mengatasi risiko investasi. Dari pengalamannya, direktur utama *financial expertise* dianggap dapat melakukan analisis terhadap biaya dan manfaat yang diperoleh dari penghindaran pajak. Jika manfaat diprediksi lebih besar daripada biaya yang ditimbulkan, maka perusahaan akan memilih melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, apabila biaya yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, perusahaan akan memilih untuk lebih fokus mengembangkan investasi daripada melakukan penghindaran pajak. Apabila dikaitkan dengan temuan Armstrong, Blouin, and Jagolinzer (2015), direktur utama melakukan penghindaran pajak dikarenakan *benefit* yang diterima lebih besar daripada peluang biaya yang akan timbul. Peluang biaya tersebut dapat timbul salah satunya dari sanksi pajak atau risiko audit pajak. Menurut penelitian Andru (2018) pemeriksaan pajak masih belum optimal. Hal ini tergambar dari data yang ada pada KPP Perusahaan Masuk Bursa bahwa dari tahun 2014-2016 rata-rata rasio jumlah fungsional pemeriksa pajak dengan wajib pajak terdaftar sebesar 7,89%, sedangkan rasio pemeriksa pajak dengan kualifikasi e-

*audit* dan *transfer pricing* dengan jumlah pemeriksa pajak hanya sebesar 2,87%. Selain itu, menurut laporan kinerja DJP tahun 2017 tingkat *audit coverage ratio* wajib pajak badan sebesar 2,88%. Angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai ideal yang dianjurkan IMF yaitu sebesar 3%-5% (DDTCnews, 14 Mei 2019). Dengan melihat kondisi ini, dapat dimungkinkan bahwa perusahaan yang memiliki direktur utama *financial expertise* menganggap pemeriksaan pajak yang dilakukan DJP belum maksimal, sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif.

#### 4.4 Pengujian Hipotesis H2a dan H2b


Berdasarkan *moderated regression analysis*, baik dalam kondisi *monitoring* internal tinggi maupun rendah tidak dapat memengaruhi hubungan antara direktur utama *financial expertise* dengan agresivitas pajak. Variabel moderasi mekanisme *monitoring* internal HIINDP dan LOINDP hanya berperan sebagai moderasi *homologizer*/potensial. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai *Prob-t* variabel FINEXPxHIINDP dan FINEXPxLOINDP lebih besar daripada 0,05. Selain itu, koefisien dari variabel FINEXPxHIINDP dan FINEXPxLOINDP berlawanan dari dugaan awal. Pada kondisi *monitoring* internal tinggi searah dengan agresivitas pajak tetapi tidak signifikan. Sebaliknya, ketika kondisi *monitoring* internal rendah berlawanan dengan agresivitas pajak dan tidak signifikan. Temuan ini berbeda dengan yang ada dalam penelitian Huang dan Zhang (2019), yakni mekanisme *monitoring* internal dapat memoderasi hubungan direktur *financial expertise* dengan agresivitas pajak. Temuan Huang dan Zhang (2019) ketika kondisi *monitoring* internal rendah adalah memperkuat tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh direktur *financial expertise*. Namun, ketika kondisi *monitoring* internal tinggi tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh direktur *financial expertise*. Perbedaan hasil dikarenakan penggunaan proksi yang berbeda. Huang dan Zhang (2019) menggunakan proksi *Entrenchment Index*, sedangkan penulis menggunakan proporsi komisaris independen. Penulis tidak menggunakan proksi *Entrenchment Index* karena data *Entrenchment Index* hanya untuk perusahaan yang ada di US.

Menurut Septiani dan Martani (2016) banyaknya komisaris independen cenderung untuk mengefisienkan beban pajak. Beban pajak yang efisien adalah salah satu cara untuk melakukan manajemen laba dan manajemen pajak. Dari hasil yang ditemukan Septiani dan Martani (2016),

mengindikasikan peran komisaris independen di Indonesia bukan sebagai pencegah dalam penghindaran pajak, namun memberikan masukan kepada direksi untuk menciptakan *profit*. Temuan Septiani Martani (2016) tercermin pada rata-rata data profitabilitas sampel penelitian yang disandingkan dengan proporsi komisaris independen. Rata-rata profitabilitas per kuantil proporsi komisaris independen disajikan pada Gambar IV.2. Kuantil atas (Q1) adalah jumlah proporsi komisaris independen kelompok tertinggi atau di atas 50%, sedangkan kelompok terendah (Q5) dengan proporsi komisaris independen dibawah 33%. Dari gambar tersebut menandakan bahwa kelompok yang mempunyai proporsi komisaris paling tinggi atau proporsi di atas 50% memiliki profitabilitas tertinggi. Jika dilihat dari *trend* Q1 sampai ke Q5, semakin tinggi proporsi komisaris independen, mengindikasikan profitabilitas yang lebih tinggi.

Alasan lain mengapa komisaris independen tidak dapat mencegah tindakan penghindaran pajak adalah mereka tidak bisa mengurangi *agency problem* (Arifin dan Rachmawati, 2006). Oleh karena itu, mereka dianggap tidak efektif dalam melakukan *monitoring* terkait kebijakan pajak. Menurut Arifin dan Rachmawati (2006) tidak efektifnya *monitoring* komisaris independen dimungkinkan karena kuatnya dewan direksi dan dewan komisaris yang mewakili pemegang saham mayoritas.

Gambar 2 Rata-rata ROA per Kuantil Proporsi Komisaris Independen



Sumber: diolah penulis

#### 4.5 Pengujian Hipotesis H3a dan H3b

Mekanisme *monitoring* eksternal diukur dengan kuantil atas dan kuantil bawah dari kepemilikan institusional (HIINS dan LOINS). Berdasarkan *moderated regression analysis*, baik dalam kondisi kepemilikan institusional yang tinggi maupun rendah tidak dapat memengaruhi hubungan antara direktur utama *financial expertise* dengan agresivitas pajak. Jenis variabel moderasi HIINS dan LOINS adalah

moderasi *homologizer*/potensial. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai *Prob-t* variabel FINEXPxHIINS dan FINEXPxLOINS lebih dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis H<sub>3a</sub> dan H<sub>3b</sub> tidak dapat diterima. Temuan ini berbeda dengan yang ada dalam penelitian Huang dan Zhang (2019), yakni kepemilikan institusional yang rendah dapat memperkuat direktur *financial expertise* dalam melakukan agresivitas pajak, sedangkan ketika kondisi kepemilikan institusional tinggi berpengaruh negatif terhadap hubungan direktur *financial expertise* dan agresivitas pajak tetapi tidak signifikan. Perbedaannya terletak pada arah variabel FINEXPxHIINS dan FINEXPxLOINS berkebalikan dengan yang ditemukan Huang dan Zhang (2019).

Interpretasi temuan ini adalah kepemilikan institusional dengan konsentrasi tinggi berhubungan positif atau searah dengan agresivitas pajak tetapi tidak signifikan. Sebaliknya, kepemilikan institusional dengan konsentrasi rendah berhubungan negatif atau berlawanan dengan agresivitas pajak tetapi tidak signifikan. Hasil tersebut searah dengan temuan Khurana dan Moser (2010), Chen *et al.* (2015), dan Khan *et al.* (2016). Perbedaannya, temuan mereka mempunyai hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional dan agresivitas pajak perusahaan. Keberadaan investor institusi memberikan angin segar terhadap penghindaran pajak daripada menghambat aktivitas tersebut. Mereka justru menginginkan penghindaran pajak yang lebih efektif. Adapun temuan dari Shafer dan Simmons (2006) dalam Sandy dan Lukviarman (2015) bahwa peran kepemilikan institusional adalah mengawasi, mendisiplinkan kinerja direksi, dan juga mendorong untuk melakukan manajemen pajak. Sebaliknya, Shleifer dan Vishny (1986) menyatakan bahwa kepemilikan institusional mempunyai kapasitas yang besar untuk mengawasi kinerja manajerial, sedangkan temuan Hasan (2016) adalah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, hal tersebut tidak terjadi di Indonesia karena tingginya biaya pengawasan sehingga terjadi kurangnya *monitoring* dari investor saham institusi (Satyanugraha, 2017). Oleh karena itu, kepemilikan institusional tidak mengurangi *agency problem* yang ada.

Berdasarkan data penelitian ini, rata-rata kepemilikan institusional cukup tinggi yaitu 67,1%. Nilai tertinggi dimiliki oleh PT Tigaraksa Satria Tbk. (TGKA) dengan nilai lebih dari 90%. Nilai tersebut tidak terkonsentrasi pada satu kepemilikan tetapi terpecah-pecah dalam beberapa kepemilikan. Kepemilikan terbesar pada TGKA dipegang oleh

keluarga Widjaja melalui perusahaan PT Penta Widjaja Investindo dan Robert Budiarto Widjaja. Sementara itu, sebagian besar perusahaan yang terdaftar di BEI merupakan perusahaan keluarga (Dian dan Irianto, 2008; Sartika, 2012). Pada perusahaan keluarga biasanya kepemilikan saham dan manajemen puncak didominasi atau diduduki oleh pihak keluarga. Kondisi tersebut membuat tidak adanya kejelasan antara kepemilikan dan pengendali perusahaan. Disisi lain, keberadaan kepemilikan institusional dianggap kurang efisien dalam perusahaan keluarga karena dominasi dari pihak

keluarga. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa kepemilikan institusional tidak bisa menyelesaikan *agency problem*. Selain TGKA, beberapa contoh perusahaan keluarga yang ada di sampel penelitian adalah PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk yang dikuasai oleh keluarga Prawirawidjaja, PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang didirikan dan dimiliki oleh keluarga Salim, PT Arwana Citramulia yang dikuasai oleh keluarga Tandean Rustandy, PT. Media Nusantara Citra Tbk dan PT. Global Mediacom Tbk yang dikuasai oleh keluarga Hary Tanoesoedibjo.

Tabel 4 Perhitungan Nilai Prob-t

Variabel	Model 1		Model 2		Model 3		Model 4		Model 5	
	Prob	koef.								
FINEXP	0,014	+	0,039	+	0,027	+	0,038	+	0,015	+
HIINDP			0,601	+						
FINEXPxHIINDP			0,399	+						
LOINDP					0,225	-				
FINEXPxLOINDP					0,797	-				
HIINS							0,190	+		
FINEXPxHIINS							0,890	+		
LOINS									0,680	+
FINEXPxLOINS									0,868	-
SIZE	0,428	-	0,455	+	0,371	-	0,488	+	0,419	-
PPE	0,073	-	0,045	-	0,056	-	0,078	-	0,072	-
LEV	0,253	+	0,209	+	0,193	+	0,256	+	0,257	+
INTANG	0,371	-	0,359	-	0,384	-	0,256	-	0,365	-
RND	0,474	+	0,477	+	0,430	+	0,460	+	0,475	+
ROA	0,001	+	0,003	+	0,002	+	0,001	+	0,001	+
MTB	0,294	-	0,293	-	0,306	-	0,278	-	0,302	-
GROWTH	0,047	+	0,038	+	0,030	+	0,050	+	0,044	+
AGE	0,183	-	0,171	-	0,148	-	0,204	-	0,201	-
TENURE	0,617	-	0,595	-	0,633	-	0,675	-	0,593	-
CONSTANTA	0,214	-	0,190	-	0,302	-	0,132	-	0,221	-
YEAR FIXED EFFECT	YES									
IND. FIXED EFFECT	YES									

Sumber: Diolah penulis dari output STATA 13

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menguji hubungan *financial expertise* sebagai direktur utama terhadap agresivitas pajak dengan variabel moderasi tata kelola. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keberadaan *financial expertise* sebagai direktur utama berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini sejalan dengan yang ditemukan oleh Huang dan Zhang (2019). Temuan ini menjadi bukti bahwa agresivitas pajak perusahaan yang dipimpin *financial expertise* lebih tinggi dibandingkan perusahaan lainnya.

Dengan pengalamannya, direktur utama dengan status *financial expertise* dapat mempertimbangkan *cost* dan *benefit* dari tindakan penghindaran pajak. Armstrong, Blouin, and Jagolinzer (2015) menjelaskan bahwa direktur utama dengan status *financial expertise* melakukan penghindaran pajak karena menganggap *benefit* yang diterima lebih besar daripada peluang biaya yang akan timbul seperti biaya audit pajak atau denda pajak. Lebih lanjut lagi, dalam kondisi komisaris independen dan kepemilikan institusional konsentrasi tinggi atau rendah tidak mempunyai pengaruh terhadap hubungan direktur

utama dengan status *financial expertise* dan agresivitas pajak. Selain itu, arah koefisien dari variabel berkebalikan dengan yang ditemukan oleh Huang dan Zhang (2019). Menurut Septiani dan Martani (2016) komisaris independen di Indonesia cenderung untuk mengefisienkan beban pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa peran komisaris independen di Indonesia bukan sebagai pencegah dalam penghindaran pajak, namun memberikan masukan kepada direksi untuk menciptakan profit. Pendapat lain menurut Arifin dan Rachmawati (2006) yaitu komisaris independen tidak efektif dalam melakukan *monitoring* karena kuatnya dewan direksi dan dewan komisaris yang dipilih oleh pemegang saham mayoritas. Begitu juga dengan kepemilikan insitiusional tidak dapat mengurangi *agency problem* yang ada. Hal ini dikarenakan perusahaan *listed* di BEI didominasi oleh perusahaan keluarga sehingga pengaruh kepemilikan insitiusional tidak terlalu berperan signifikan dalam hal pengambilan kebijakan.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi dari penelitian ini untuk Direktorat Jenderal Pajak yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan oleh analis pajak pada *Center for Tax Analysis* (CTA) dalam melakukan penggalan potensi pajak. DJP dapat menggunakan hasil penelitian ini menggunakan teknologi *big data* untuk menganalisis tiap-tiap wajib pajak yang diindikasikan memiliki risiko tinggi. Untuk pemegang saham, sebagai bahan pertimbangan penunjukan direktur utama yang disesuaikan dengan tujuan dari pemegang saham. Jika pemegang saham berfokus pada imbal hasil investasi yang lebih tinggi, maka penunjukan *financial expertise* sebagai direktur utama merupakan keputusan yang tepat. Dalam hal penerapan *monitoring* atau tata kelola, pemegang saham dapat meningkatkan sistem *monitoring* yang lebih baik sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /SEOJK.04/2015. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran pada pemegang saham tentang peran komisaris dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik. Keterbatasan dari penelitian ini adalah penentuan status *financial expertise* masih menggunakan variabel *dummy* sehingga masih dapat dimungkinkan pada pengukuran yang lebih baik akan didapatkan hasil yang berbeda. Selain itu, pengukuran variabel tata kelola hanya diwakili oleh proporsi komisaris independen dan proporsi kepemilikan insitiusional.

Penggunaan proksi variabel tata kelola yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang berbeda pula.

## DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

### A. Buku Akademik dan Jurnal

- Arifin, Z. dan N. Rachmawati. 2006. Pengaruh Corporate Governance terhadap Efektifitas Mekanisme Pengurang Masalah Agensi. *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol. 11 No. 3 Desember 2006 237-247.
- Armstrong, C., J. Blouin, dan A. Jagolinzer. 2015. Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60: 1–17.
- Blair, M.M. 1995. *Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the Twenty-first Century*. New York: The Brooking Institution.
- Chen, S., Huang, Y., Li, N., dan Shevlin, T. 2015. Quasi-Indexer Ownership and Corporate Tax Planning. *Working paper*, The University of Texas at Austin, The University of Texas at Dallas, and University of California, Irvine.
- Chung, R. Firth M., Kim J. 2002. Institutional Monitoring and Opportunistic Earnings Management. *Journal of Corporate Finance* 8, 29-48.
- Custodio, C., dan D. Metzger. 2014. Financial Expert CEOs: CEO's Work Experience and Firm's Financial Policies. *Journal of Financial Economics*, 114: 125–154. doi:10.1093/rfs/hht032.
- Desai, M., and D. Dharmapala. 2006. Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics* 79: 145–179.
- Dwiharyadi, Anda. 2017. Pengaruh Keahlian Akuntansi dan Keuangan Komite Audit dan Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Juni 2017, Vol. 14, No. 1, hal 75 – 93
- Dyreg, S., M. Hanlon, dan E. Maydew. 2008. Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83: 61–82. doi:10.2308/accr.2008.83.1.61.
- Dyreg, S., M. Hanlon, dan E. Maydew. 2010. The Effects of Managers on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 85: 1163–1189. doi:10.2308/accr.2010.85.4.1163.
- Fama, E.F., Jensen, M.C., 1983. Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26, 301–325.

- Fich, Eliezer, M. 2005. Are Some Outside Directors Better than Others? Evidence from Director Appointment by Fortune 1000 Firms. *The Journal of Bussiness*, 78, 1943-1972.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. 2004. *Basic econometrics Fourth Edition*. New York: McGraw-Hill Education.
- Hambrick, D., dan P. Mason. 1984. Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers. *Academy of Management Review*, 9: 193-206.
- Hanlon, M., Heitzman, S., 2010. A Review of Tax Research. *Journal Accounting. Economic*, 50, 127-178.
- Huang, Huichi, dan Wei Zhang. 2019. Financial Expertise and Corporate Tax Avoidance. *Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics*. doi: 10.1080/16081625.2019.1566008
- Hui, K., dan S. Matsunaga. 2015. Are CEOs and CFOs Rewarded for Disclosure Quality?. *The Accounting Review*, 90: 1013-1047.
- Jensen, Michael C., dan Meckling, W. H. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Khan, M., Srinivasan, S. and Tan, L. 2016. Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence. Forthcoming, *The Accounting Review*, 92(2), 101-122.
- Khurana, I. K., dan Moser, W. J. 2010. Institutional Ownership and Tax Aggressiveness. *AAA Financial Accounting and Reporting Section (FARS) Paper*.
- Lanis, R., dan Richardson, G. 2011. The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50-70.
- Lin, Kenny Z., Lillian F. Mills, dan Fang Zhang. 2013. Public versus Private Firm Responses to the Tax Rate Reduction in China. *The Journal of the American Taxation Association*, 36(1): 137-63.
- Linck, J., Netter, J., Yang, T., 2008. The Determinants of Board Structure. *Journal of Financial Economics* 87, 308-328.
- Lukviarman, Niki. 2004. Perspektif Shareholding Versus Stakeholding di dalam Memahami Fenomena Corporate Governance. *Jurnal Siasat Bisnis*, Hal : 141-161
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol.19 No.2 :85-98.
- Shleifer, A. dan R.W. Vishny. 1986. Large Shareholders and Corporate Control. *Journal of Political Economy*. Vol. 94, hal. 461-488.
- Minnick, K., dan T. Noga. 2010. Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management. *Journal of Corporate Finance*, 16: 703-718. doi:10.1016/j.jcorpfin. 2010.08.005.
- Satyanugraha, M. Ridho. 2017. *Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Utang Dengan Adanya Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi*. Jakarta: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Sartika, W. 2012. *Analisis Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Utang dan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Septiani, Selly dan D. Martani. 2016. Analisis Corporate Governance dan Reformasi Perpajakan terhadap Manajemen Laba dan Manajemen Pajak pada Perusahaan Terdaftar di BEI. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*, No. 98.
- Shafer, W., dan R. Simmons. 2006. Social Responsibility, Machiavellianism and Tax Avoidance: A Study of Hong Kong Tax Professionals. *Working Paper*, No.5.
- Simone, De. 2014. Does a Common Set of Accounting Standards Affect Tax-Motivated Income Shifting for Multinational Firms. *Journal of Accounting and Economics*, 61, 145-165.
- B. Sumber Lainnya**
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tahun 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /SEOJK.04/2015 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- DDTC. 2019. Tingkat Keterperiksaan Wajib Pajak Masih Rendah. *DDTCnews*, 14 Mei 2019. <https://news.ddtc.co.id/tingkat-keterperiksaan-wajib-pajak-masih-rendah-15888> (diakses 15 Mei 2019)
- Kementerian Keuangan. Capaian APBN 2018. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-capaian-apbn-2018/> (diakses 18 Februari 2019).

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (diakses 14 Mei 2019).

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2009-2017. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (diakses 19 Februari 2019).

World Bank. 2019. Tax Revenue % GDP. [https://data.worldbank.org/indicator/gc.tax.totl.gd.zs?name\\_desc=true&view=chart](https://data.worldbank.org/indicator/gc.tax.totl.gd.zs?name_desc=true&view=chart) (diakses 18 Februari 2019).

## LAMPIRAN

### Pengukuran Variabel

---

i	:	Perusahaan sampel
t	:	Tahun 2014-2017
$\alpha$	:	Konstanta
TA	:	Tingkat agresivitas pajak, diukur dengan <i>long-run</i> CETR kemudian dikalikan -1
FINEXP	:	Variabel <i>dummy</i> , nilai 1 jika direktur utama mempunyai pengalaman di bidang keuangan sesuai kriteria di Tabel 3.1, selainnya nilai 0
HIINDP	:	Variabel <i>dummy</i> , nilai 1 jika proporsi komisaris independen berada pada kuantil atas, selainnya nilai 0
LOINDP	:	Variabel <i>dummy</i> , nilai 1 jika proporsi komisaris independen berada pada kuantil bawah, selainnya nilai 0
HIINS	:	Variabel <i>dummy</i> , nilai 1 jika kepemilikan saham institusi berada pada kuantil atas, selainnya nilai 0
LOINS	:	Variabel <i>dummy</i> , nilai 1 jika kepemilikan saham institusi berada pada kuantil bawah, selainnya nilai 0
SIZE	:	Ukuran perusahaan diukur dengan <i>natural log</i> dari total aset perusahaan
PPE	:	PPE diukur dengan membagi saldo bersih <i>property, plant, and equipment</i> dengan total aset awal tahun
LEV	:	<i>Leverage</i> diukur dengan membagi total liabilitas jangka panjang dengan total aset awal tahun
INTANG	:	<i>Intangibel asset</i> diukur dengan membagi total <i>intangibel asset</i> dengan total aset awal tahun
RND	:	Biaya riset dan pengembangan diukur dengan membagi biaya RND dengan total aset awal tahun
ROA	:	ROA diukur dengan membagi laba bersih dengan total aset awal tahun
MTB	:	MTB diukur dengan membagi harga pasar ekuitas dengan nilai buku ekuitas
GROWTH	:	<i>Sales growth</i> diukur dengan membagi penjualan tahun t dengan penjualan tahun t-1
AGE	:	Umur direktur pada tahun ke t
TENURE	:	<i>Tenure</i> diukur dengan menghitung masa kerja direktur utama
IND	:	Variabel <i>dummy</i> kode industri
YEAR	:	Variabel <i>dummy</i> tahun
$\epsilon$	:	Residual/error items

---